



DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

JalanRadenKusnoTelp. (0561) 691417 – 691868-691324

Fax Nomor(0561) 691868 KodePos 78912

E-Mail : diknas_kabpon@yahoo.co.id

M E M P A W A H

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MEMPAWAH
Nomor 114a-Tahun 2018
Tentang
IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MEMPAWAH

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua PKBM REMIS, Kecamatan Siantan Tanggal 17 September 2018 tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal.
- Menimbang** : bahwa berdasarkan Pengamatan kami dilapangan dan berkas permohonan yang bersangkutan, maka dapat diberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0150a/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0150b/U/1981, tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus dan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
 9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Non Formal kepada:
- Nama Lembaga : PKBM REMIS
- Jenis Pendidikan : Lembaga Pendidikan Nonformal
- Alamat : Jalan Parit Brahima RT.03/RW.04
Dusun Brahima Desa Wajok Hulu Kec.
Siantan Kode Pos 78951
Kabupaten Mempawah.
- Pemimpin : Muhammad Sujiman, S.Ag.
- Pemilik : Muhammad Sujiman, S.Ag.
- Kedua :** Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tersebut berlaku 3 (Tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal 17 September 2018 sampai dengan 17 September 2021.
- Ketiga :** Pemegang Izin ini Wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal, sehingga dapat menampung Anak-Anak Bangsa yang putus Sekolah.
 2. Mentaati segala Peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan Laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berakhir Izin berakhir.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 17 September 2018

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata
Kabupaten Mempawah,

Firman Juli Purnama, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19590708 198303 1 015

Tembusan:

1. Direktorat PAUDNI Kemendikbud RI di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mempawah sebagai Laporan.
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kecamatan Siantan
5. Yang bersangkutan .